

Nomor : 51.99/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Sungailiat, 16 Agustus 2025

Yth. **Ketua Panwas Kecamatan**
se- Kabupaten Bangka
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Sehubungan telah ditetapkananya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memasuki tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Maka dengan ini Bawaslu kabupaten Bangka mengintruksikan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian Model C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih di wilayah kerja masing-masing;
2. Menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengawasi proses Pendistribusian Model C Pemberitahuan-KWK
3. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Pengawasan
4. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten bangka

Demikian surat instruksi dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu